



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 160/Pid.B/2017/PN.Rkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Juned alias Une Bin Arpana.  
Tempat Lahir : Lebak.  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 7 Nopember 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Babakan Sukanegara Rt.004 Rw.003

Desa Sukajaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten  
Agama :  
Pekerjaan : Lebak.  
Islam.  
Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan 24 Juli 2017;
- 2.....Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan 2 September 2017;
- 3.....Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke I sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
- 4.....Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung ke II sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017;
- 5.....Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
- 6.....Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan 6 Desember 2017;
- 7.....Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rahmatullah, SH yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2017/PN Rkb tanggal 15 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 160/Pid.B/2017/PN.Rkb tertanggal 7 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 160/Pen.Pid.B/2017/PN.Rkb

tertanggal 7 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juned Als Une Bin Arpana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juned Als Une Bin Arpana pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos milik korban Sarbin (alm) bin Jali.
  - 1 (satu) buah celana pendek milik korban Sarbin (alm) bin Jali.
  - 1 (satu) buah kaos dalam milik korban Sarbin (alm) bin Jali.
  - 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dengan merk Ardiles milik korban Sarbin (alm) bin Jali.
  - 2 (dua) buah sarung bercorak kotak-kotak milik korban Sarbin (alm) bin Jali.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban Sarbin (alm) bin Jali melalui saksi Sahamam bin Jali.

- 1 (satu) buah pisau bersarung warna coklat mermotif.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang ringan-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa JUNED Als UNE Bin ARPANA pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.30 wib di kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kec. Sobang Kab. Lebak - Banten, atau atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib, saat suami saksi Sumi Binti Sukani sedang tidak berada dirumah, sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali menghubungi saksi Sumi Binti Sukani melalui via SMS dengan perkataan "ada rokok gak" lalu di balas oleh saksi Sumi Binti Sukani "tau ada tau gak" kemudian sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali menelpon saksi Sumi Binti Sukani "bener gak masih ada rokok" selanjutnya saksi Sumi

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sukani menjawab “beli rokok mah jangan disini ke warung saja” kemudian di jawab lagi oleh sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali “ di warung mah banyak barang tiruan dan rasanya beda” kemudian di jawab lagi oleh saksi Sumi Binti Sukani “ kalau saya mah gak jualan rokok” kemudian di jawab lagi oleh sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali “justru saya pengen rokoknya disitu, karena saya gak punya duit kalau beli di warung mah, cepetan saya mau kesitu, tapi saya lewat pintu belakang” selanjutnya di jawab lagi oleh saksi Sumi “ kalau bener mau ambil rokok lewat pintu depan saja” selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali menutup telpon. Selanjutnya tidak lama kemudian sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali telah berada tepatnya di pintu belakang rumah saksi Sumi Binti Sukani, kemudian saksi Sumi Binti Sukani membukakan pintu belakang rumah dan langsung kembali ke ruang tamu untuk mengambil rokok yang di minta oleh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun saat saksi sumi berada di ruang tamu tiba - tiba sdr. Sarbin (Alm) bin Jali telah berada di belakang saksi Sumi Binti Sukani dan langsung menarik badan saksi Sumi Binti Sukani kearah dapur lalu mendorong saksi Sumi Binti Sukani hingga terduduk dan tertidur dilantai dapur, dengan posisi kaki sumi diduduki oleh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali mencium pipi dan bibir saksi Sumi Binti Sukani.

Bahwa saat sdr. Sarbin (Alm) bin Jali masuk ke rumah saksi Sumi Binti Sukani dilihat oleh saksi Sukarma Als Omo Bin Armad (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), kemudian memberitahukan kepada saksi Arta Als Petok Bin Asmad (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), yang merupakan adik ipar saksi Sumi Binti Sukani, kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad bersama - sama mendatangi rumah saksi Sumi Binti Sukani kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad mengintip dari dinding belakang dapur rumah saksi Sumi Binti Sukani dan melihat sdr. Sarbin (Alm) bin Jali sedang mencium atau berciuman dengan saksi Sumi Binti Sukani, sehingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad menjadi

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi dan langsung mendobrak pintu dapur rumah tersebut, selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali kaget dan akan melarikan diri kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad berusaha untuk memegang sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad dengan menggunakan kedua tangannya memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali dengan tujuan untuk menangkap sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang mengenai badan dan punggung korban, namun sdr. Sarbin (Alm) bin Jali berhasil kabur keluar pintu belakang rumah, selanjutnya saksi Sukarma Als Omo Bin Armad ikut memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun tetap saja sdr. Sarbin (Alm) bin Jali berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Arta Als Petok Bin Asmad mengejar sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang saat itu berusaha untuk kabur, hingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan sdr. Sarbin (Alm) bin Jali jatuh ke dalam sawah yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Sumi Binti Sukani, selanjutnya saksi Sukarma Als Omo Bin Armad berteriak minta "Tolong -tolong" kepada warga sekitar untuk ikut membantu mencegah sdr. Sarbin (Alm) bin Jali agar tidak melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Juned Als Une Bin Arpana (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di areal pos ronda dekat tower mendengar ada suara minta tolong kemudian mendatangi areal sawah dan melihat saksi Arta Als Petok Bin Asmad sedang memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa Juned Als Une Bin Arpana yang sebelumnya sudah mempunyai dendam terhadap sdr. Sarbin (Alm) bin Jali karena sdr. Sarbin (Alm) bin Jali karena sering menggoda dan pernah 3 (tiga kali) mencium istri terdakwa Juned Als Une Bin Arpana yaitu saksi Uum Umyati Binti Pulung, kemudian terdakwa Juned Als Une Bin Arpana langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri yang sering dibawa oleh terdakwa Juned Als Une Bin Arpana saat berpergian lalu menusuk pisau tersebut ke tubuh sdr. Sarbin (Alm)

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jali yang mengenai punggung sebelah kiri, sayatan bagian belakang kepala, sayatan dibagian telinga sebelah kiri dan menggorok leher sdr. Sarbin (Alm) bin Jali. Selanjutnya warga kampung Cilebang Desa Sukajaya Kec. Sobang berdatangan ditempat kejadian tersebut diantaranya saksi Rojali Als Ojal Bin Jamad yang saat itu melihat terdakwa Juned Als Une Bin Arpana masih dalam keadaan marah kemudian saksi Rojali Als Ojal Bin Jamad mengamankan pisau dari pinggang saksi saksi Junet Als Une Bin Arpana, selanjutnya terdakwa Juned Als Une Bin Arpana dan terdakwa I Arta Als Petok Bin Asmad dibawa kerumah saksi Eman Bin Rasmin. Kemudian datang saksi M. Nurbuana yang merupakan anggota polisi Polsek Sobang menginterogasi warga sekitar selanjutnya mengamankan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad, saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan saksi Juned Als Une Bin Arpana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Juned Als Une Bin Arpana berdasarkan Visum Et Repertum no. 027/Kedrof/VII/2017 an. Sarbin Bin Jali yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kota Serang dan ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu, satu luka tusuk pada punggung sebelah kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri. Ditemukan memer pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus hingga paru kiri dan jantung, luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberika petunjuk bahwa orng ini melakukan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah, dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernafasan. Sebab orang ini mati adalah akibat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 340 KUHP;

**Atau :**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa JUNED Als UNE Bin ARPANA I ARTA Als PETOK Bin ASMAD bersama - sama dengan saksi terdakwa II SUKARMA Als OMOM Bin ARMAD (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.30 wib di kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kec. Sobang Kab. Lebak - Banten, atau atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib, saat suami saksi Sumi Binti Sukani sedang tidak berada dirumah, sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali menghubungi saksi Sumi Binti Sukani melalui via SMS dengan perkataan "ada rokok gak" lalu di balas oleh saksi Sumi Binti Sukani "tau ada tau gak" kemudian sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali menelpon saksi Sumi Binti Sukani "bener gak masih ada rokok" selanjutnya saksi Sumi Binti Sukani menjawab "beli rokok mah jangan disini ke warung saja" kemudian di jawab lagi oleh sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali " di warung mah banyak barang tiruan dan rasanya beda" kemudian di jawab lagi oleh saksi Sumi Binti Sukani " kalau saya mah gak jualan rokok" kemudian di jawab lagi oleh sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali "justru saya pengen rokoknya disitu, karena saya gak punya duit kalau beli di warung mah, cepetan saya mau kesitu, tapi saya lewat pintu belakang" selanjutnya di jawab lagi oleh saksi Sumi " kalau bener mau ambil rokok lewat pintu depan saja" selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup telpon. Selanjutnya tidak lama kemudian sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali telah berada tepatnya di pintu belakang rumah saksi Sumi Binti Sukani, kemudian saksi Sumi Binti Sukani membukakan pintu belakang rumah dan langsung kembali ke ruang tamu untuk mengambil rokok yang di minta oleh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun saat saksi sumi berada di ruang tamu tiba - tiba sdr. Sarbin (Alm) bin Jali telah berada di belakang saksi Sumi Binti Sukani dan langsung menarik badan saksi Sumi Binti Sukani kearah dapur lalu mendorong saksi Sumi Binti Sukani hingga terduduk dan tertidur dilantai dapur, dengan posisi kaki sumi diduduki oleh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali mencium pipi dan bibir saksi Sumi Binti Sukani.

Bahwa saat sdr. Sarbin (Alm) bin Jali masuk ke rumah saksi Sumi Binti Sukani dilihat oleh saksi Sukarma Als Omo Bin Armad (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), kemudian memberitahukan kepada saksi Arta Als Petok Bin Asmad (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), yang merupakan adik ipar saksi Sumi Binti Sukani, kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad bersama - sama mendatangi rumah saksi Sumi Binti Sukani kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad mengintip dari dinding belakang dapur rumah saksi Sumi Binti Sukani dan melihat sdr. Sarbin (Alm) bin Jali sedang mencium atau berciuman dengan saksi Sumi Binti Sukani, sehingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad menjadi emosi dan langsung mendobrak pintu dapur rumah tersebut, selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali kaget dan akan melarikan diri kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad berusaha untuk memegang sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad dengan menggunakan kedua tangannya memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali dengan tujuan untuk menangkap sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang mengenai badan dan punggung korban, namun sdr. Sarbin (Alm) bin Jali berhasil kabur keluar pintu belakang rumah, selanjutnya saksi Sukarma Als Omo Bin Armad ikut memukul

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sarbin (Alm) bin Jali dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namu tetap saja sdr. Sarbin (Alm) bin Jali berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Arta Als Petok Bin Asmad megejar sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang saat itu berusaha untuk kabur, hingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan sdr. Sarbin (Alm) bin Jali jatuh ke dalam sawah yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Sumi Binti Sukani, selanjutnya saksi Sukarma Als Omo Bin Armad berteriak minta "Tolong -tolong" kepada warga sekitar untuk ikut membantu mencegah sdr. Sarbin (Alm) bin Jali agar tidak melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Juned Als Une Bin Arpana (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang saat itu sedang berada di areal pos ronda dekat tower mendengar ada suara minta tolong kemudian mendatangi arel sawah dan melihat saksi Arta Als Petok Bin Asmad sedang memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa Juned Als Une Bin Arpana yang sebelumnya sudah mempunyai dendam terhadap sdr. Sarbin (Alm) bin Jali karena sdr. Sarbin (Alm) bin Jali karena sering menggoda dan pernah 3 (tiga kali) mencium istri terdakwa Juned Als Une Bin Arpana yaitu saksi Uum Umyati Binti Pulung, kemudian terdakwa Juned Als Une Bin Arpana langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri yang sering dibawa oleh terdakwa Juned Als Une Bin Arpana saat berpergian lalu menusuk pisau tersebut ke tubuh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang mengenai punggung sebelah kiri, sayatan bagian belakang kepala, sayatan dibagian telinga sebelah kiri dan menggorok leher sdr. Sarbin (Alm) bin Jali. Selanjutnya warga kampung Cilebang Desa Sukajaya Kec. Sobang berdatangan ditempat kejadian tersebut diantaranya saksi Rojali Als Ojal Bin Jamad yang saat itu melihat terdakwa Juned Als Une Bin Arpana masih dalam keadaan marah kemudian saksi Rojali Als Ojal Bin Jamad mengamankan pisau dari pinggang saksi Juned Als Une Bin Arpana, selanjutnya terdakwa Juned Als Une Bin Arpana dan terdakwa I Arta Als Petok Bin Asmad dibawa kerumah

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Eman Bin Rasmin. Kemudian datang saksi M. Nurbuana yang merupakan anggota polisi Polsek Sobang menginterogasi warga sekitar selanjutnya mengamankan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad, saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan saksi Juned Als Une Bin Arpana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Juned Als Une Bin Arpana bersama - sama dengan saksi Arta Als Petok Bin Asmad, dan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad, berdasarkan Visum Et Repertum no. 027/Kedrof/VII/2017 an. Sarbin Bin Jali yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kota Serang dan ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu, satu luka tusuk pada punggung sebelah kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri. Ditemukan memer pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus hingga paru kiri dan jantung, luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberika petunjuk bahwa orng ini melakukan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah, dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernafasan. Sebab orang ini mati adalah akibat luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Atau :  
KETIGA**

Bahwa terdakwa JUNED ALS UNE BIN ARPANA pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.30 wib di kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kec. Sobang Kab. Lebak - Banten, atau atau pada suatu waktu dalam

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2017, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban Sarbin (Alm) Bin Jali meninggal dunia atau mati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wib, saat suami saksi Sumi Binti Sukani sedang tidak berada dirumah, sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali menghubungi saksi Sumi Binti Sukani melalui via SMS dengan perkataan “ada rokok gak” lalu di balas oleh saksi Sumi Binti Sukani “tau ada tau gak” kemudian sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali menelpon saksi Sumi Binti Sukani “bener gak masih ada rokok” selanjutnya saksi Sumi Binti Sukani menjawab “beli rokok mah jangan disini ke warung saja” kemudian di jawab lagi oleh sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali “ di warung mah banyak barang tiruan dan rasanya beda” kemudian di jawab lagi oleh saksi Sumi Binti Sukani “ kalau saya mah gak jualan rokok” kemudian di jawab lagi oleh sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali “justru saya pengen rokoknya disitu, karena saya gak punya duit kalau beli di warung mah, cepetan saya mau kesitu, tapi saya lewat pintu belakang” selanjutnya di jawab lagi oleh saksi Sumi “ kalau bener mau ambil rokok lewat pintu depan saja” selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali menutup telpon. Selanjutnya tidak lama kemudian sdr. Korban Sarbin (Alm) Bin Jali telah berada tepatnya di pintu belakang rumah saksi Sumi Binti Sukani, kemudian saksi Sumi Binti Sukani membukakan pintu belakang rumah dan langsung kembali ke ruang tamu untuk mengambil rokok yang di minta oleh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun saat saksi sumi berada di ruang tamu tiba - tiba sdr. Sarbin (Alm) bin Jali telah berada di belakang saksi Sumi Binti Sukani dan langsung menarik badan saksi Sumi Binti Sukani kearah dapur lalu mendorong saksi Sumi Binti Sukani hingga terduduk dan tertidur dilantai dapur, dengan posisi kaki sumi diduduki oleh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali mencium pipi dan bibir saksi Sumi Binti Sukani.

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



Bahwa saat sdr. Sarbin (Alm) bin Jali masuk ke rumah saksi Sumi Binti Sukani dilihat oleh saksi Sukarma Als Omo Bin Armad (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), kemudian memberitahukan kepada saksi Arta Als Petok Bin Asmad (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), yang merupakan adik ipar saksi Sumi Binti Sukani, kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad bersama - sama mendatangi rumah saksi Sumi Binti Sukani kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad mengintip dari dinding belakang dapur rumah saksi Sumi Binti Sukani dan melihat sdr. Sarbin (Alm) bin Jali sedang mencium atau berciuman dengan saksi Sumi Binti Sukani, sehingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad menjadi emosi dan langsung mendobrak pintu dapur rumah tersebut, selanjutnya sdr. Sarbin (Alm) bin Jali kaget dan akan melarikan diri kemudian saksi Arta Als Petok Bin Asmad berusaha untuk memegang sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad dengan menggunakan kedua tangannya memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali dengan tujuan untuk menangkap sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang mengenai badan dan punggung korban, namun sdr. Sarbin (Alm) bin Jali berhasil kabur keluar pintu belakang rumah, selanjutnya saksi Sukarma Als Omo Bin Armad ikut memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, namun tetap saja sdr. Sarbin (Alm) bin Jali berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Arta Als Petok Bin Asmad mengejar sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang saat itu berusaha untuk kabur, hingga saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan sdr. Sarbin (Alm) bin Jali jatuh ke dalam sawah yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Sumi Binti Sukani, selanjutnya saksi Sukarma Als Omo Bin Armad berteriak minta "Tolong -tolong" kepada warga sekitar untuk ikut membantu mencegah sdr. Sarbin (Alm) bin Jali agar tidak melarikan diri. Selanjutnya terdakwa Juned Als Une Bin Arpana (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang saat

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada di areal pos ronda dekat tower mendengar ada suara minta tolong kemudian mendatangi arel sawah dan melihat saksi Arta Als Petok Bin Asmad sedang memukul sdr. Sarbin (Alm) bin Jali, kemudian tanpa pikir panjang terdakwa Juned Als Une Bin Arpana yang sebelumnya sudah mempunyai dendam terhadap sdr. Sarbin (Alm) bin Jali karena sdr. Sarbin (Alm) bin Jali karena sering menggoda dan pernah 3 (tiga kali) mencium istri terdakwa Juned Als Une Bin Arpana yaitu saksi Uum Umyati Binti Pulung, kemudian terdakwa Juned Als Une Bin Arpana langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri yang sering dibawa oleh terdakwa Juned Als Une Bin Arpana saat berpergian lalu menusuk pisau tersebut ke tubuh sdr. Sarbin (Alm) bin Jali yang mengenai punggung sebelah kiri, sayatan bagian belakang kepala, sayatan dibagian telinga sebelah kiri dan menggorok leher sdr. Sarbin (Alm) bin Jali. Selanjutnya warga kampung Cilebang Desa Sukajaya Kec.Sobang berdatangan ditempat kejadian tersebut diantaranya saksi Rojali Als Ojal Bin Jamad yang saat itu melihat terdakwa Juned Als Une Bin Arpana masih dalam keadaan marah kemudian saksi Rojali Als Ojal Bin Jamad mengamankan pisau dari pinggang saksi saksi Junet Als Une Bin Arpana, selanjutnya terdakwa Junet Als Une Bin Arpana dan terdakwa I Arta Als Petok Bin Asmad dibawa kerumah saksi Eman Bin Rasmin. Kemudian datang saksi M. Nurbuana yang merupakan anggota polisi Polsek Sobang menginterogasi warga sekitar selanjutnya mengamankan saksi Sukarma Als Omo Bin Armad, saksi Arta Als Petok Bin Asmad dan saksi Junet Als Une Bin Arpana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Juned Als Une Bin Arpana berdasarkan Visum Et Repertum no. 027/Kedrof/VII/2017 an. Sarbin Bin Jali yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kota Serang dan ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu, satu luka tusuk pada

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri. Ditemukan memar pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus hingga paru kiri dan jantung, luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberikan petunjuk bahwa orang ini melakukan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah, dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernafasan. Sebab orang ini mati adalah akibat luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1: Sahamam Bin Jali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan penusukan.

Bahwa pelakunya adalah terdakwa Juned bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Kampung Cilebang Rt 04 Rw 04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten.

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi awalnya sedang berada di rumah saksi di Kampung Cilebang lalu saksi dihubungi oleh saksi Samani memberitahukan bahwa adik saksi yaitu Sarbin Bin Jali mengalami kecelakaan di pesawahan Kampung Cilebang yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah saksi.

Bahwa kemudian saksi menuju ke lokasi pesawahan tersebut dan melihat warga sudah ramai.

Bahwa kemudian saksi menuju area sawah dan melihat Sarbin sudah dalam keadaan tidak sadar dengan posisi telungkup penuh lumpur lalu saksi meminta bantaun warga untuk mengangkat Sarbin ke tempat yang kering dan saat mengangkat Sarbin saksi pingsan karena tidak kuat melihat kondisinya.

Bahwa kemudian saksi siuman dan sudah berada di rumah saksi Samani, kemudian saksi mendapat kabar jika Sarbin sudah meninggal lalu saksi pingsan kembali dan siuman kembali selanjutnya saksi bersama dengan saksi Samani melapor ke Polisi.

Bahwa saksi sekilas mendengar dari warga bahwa yang menusuk Sarbin adalah terdakwa Juned menggunakan pisau.

Bahwa saat mencoba mengangkat Sarbin dari sawah saksi melihat ada luka tusuk di bagian punggung dan leher Sarbin.

Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pengeroyokan dan penusukan tersebut.

Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kegiatan Sarbin sehari-hari karena saksi tidak tinggal serumah dengan Sarbin.

Bahwa setahu saksi perilaku Sarbin tidak ada masalah, hanya saja saksi mendengar gossip bahwa Sarbin suka ke rumah saksi Sumi.

Bahwa saksi mengenali pakaian Sarbin yang dijadikan bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2: Samani Bin Rasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengerojukan dan penusukan.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wib di Kampung Cilebang Rt 04 Rw 04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten.

Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sarbin Bin Jali dan pelakunya adalah terdakwa Juned, saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah lalu mendengar ada yang berteriak-teriak di pos ronda dan saksi melihat warga sudah mulai berdatangan kemudian saksi keluar menuju lokasi yang didatangi warga tersebut dan melihat Sarbin sudah dalam posisi telungkup di sawah.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu Sarbin masih hidup atau sudah meninggal.

Bahwa kemudian saksi melihat warga sudah mengamankan terdakwa Juned lalu saksi menghubungi kakak Sarbin yaitu saksi Sahamam.

Bahwa kemudian datang saksi Sahamam lalu mengangkat Sarbin dari sawah namun saksi Sahamam pingsan kemudian saksi bawa ke rumah saksi.

Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa Sarbin dikeroyok oleh saksi Artha dan saksi Sukarma serta ditusuk oleh terdakwa Juned.

Bahwa setahu saksi terdakwa Juned, saksi Artha, saksi Sukarma berteman dekat dengan Sarbin.

Bahwa selama ini saksi tidak mendengar mereka ada masalah.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari warga saksi mendapat informasi jika Sarbin sering mendatangi rumah saksi Sumi saat suaminya tidak ada di rumah.

Bahwa pada saat kejadian saksi Artha dan saksi Sukarma telah menggerebek Sarbin di rumah saksi Sumi kemudian mereka berkelahi di sawah selanjutnya datang terdakwa lalu menusuk Sarbin menggunakan sebilah pisau.

Bahwa saat saksi ke lokasi kejadian saksi tidak melihat saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa menurut gossip warga di kampung Sarbin sering menggoda istri terdakwa Juned dan saksi Sumi serta istri orang lainnya jika suami mereka tidak ada di rumah.

Bahwa saksi Sumi adalah kakak ipar saksi Artha.

Bahwa saksi mengenali barang bukti yaitu baju yang dikenakan oleh Sarbin saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 3: Suganda Alias Saban Bin Sarmin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengerojukan dan penusukan.

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib saksi sedang berada di rumah lau datang warga memberitahukan kepada saksi telah terjadi perkelahian di area pesawahan di kampung Cilebang kemudian saksi menuju lokasi yang dimaksud dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disana saksi melihat Sarbin berada di sawah dengan posisi telungkup dipenuhi lumpur.

Bahwa kemudian saksi melihat langsung ke sawah tersebut dan saksi melihat pada tubuh Sarbin penuh luka tusuk dan kondisi Sarbin sudah meninggal dunia.

Bahwa kemudian saksi bersama warga mengangkat Sarbin untuk selanjutnya di bawa ke rumahnya.

Bahwa saksi melihat ada sayatan panjang di leher kiri, luka tusuk di telinga kiri, luka tusuk di punggung kiri dan banyak mengeluarkan darah.

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian tersebut dan saksi tidak melihat kejadiannya.

Bahwa saksi mendengar dari warga Sarbin berkelahi dengan terdakwa Juned, saksi Artha dan saksi Sukarma yang disebabkan oleh saksi SUkarma dan saksi Artha memergoki Sarbin masuk ke dalam rumah saksi Sumi saat suami saksi Sumi tidak berada dirumah lewat pintu dapur, kemudian saksi Sukarma dan saksi Artha memukul Sarbin hingga Sarbin melarikan diri ke sawah namun dikejar oleh saksi Artha dan jatuh di sawah selanjutnya datang terdakwa Juned dan menusuk Sarbin.

Bahwa terdakwa Juned menusuk Sarbin karena istri terdakwa Juned sering diganggu dan digoda serta dicium oleh Sarbin.

Bahwa saksi Sumi adalah kakak ipar saksi Artha.

Bahwa setelah kejadian saksi Artha dan terdakwa Juned diamankan ke rumah Saksi Eman.

Bahwa terdakwa Juned, saksi Artha dan saksi Sukarma sering kumpul-kumpul di rumah Sdr.Eman.

bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 4: Sumar Wiguna Alias Fery Bin Sahrup**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengerojukan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya dan apa penyebabnya.

Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah lalu mendengar suara minta tolong kemudian saksi keluar rumah dan melihat sudah ada warga yang kumpul di pos ronda selanjutnya saksi menghampiri dan diberitahu bahwa ada perkelahian di pesawahan Kampung Cilebang.

Bahwa saat saksi melihat ke pesawahan sudah ada Sarbin dalam posisi telungkup penuh lumpur dan sudah meninggal dunia serta ada beberapa luka tusuk.

Bahwa ada luka di leher, punggung dan jidat.

Bahwa warga tidak ada yang berani mengangkat Sarbin sehingga saksi yang mengangkatnya menggunakan sarung.

Bahwa dari keterangan warga yang saksi dengar penyebab perkelahian tersebut adalah saksi Sukarma memergoki Sarbin memasuki rumah saksi Sumi lewat pintu dapur lalu diberitahukan kepada saksi Artha sehingga mereka mendatangi rumah saksi Sumi dan mendobrak pintu dapur kemudian Sarbin melarikan diri namun berhasil dikejar dan dipukul oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skasi Artha dan saksi Sukarma, hingga sampai di pesawahan ketemu dengan terdakwa Juned.

Bahwa oleh karena terdakwa Juned juga sakit hati dengan Sarbin karena sering mengganggu istri terdakwa Juned lalu terdakwa Juned menusuk Sarbin menggunakan pisau yang dibawanya.

Bahwa setahu saksi saksi Artha, saksi Sukarma, terdakwa Juned dan Sarbin adalah teman dan suka bercanda.

Bahwa saksi Sumi adalah kakak ipar saksi Artha.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 5: M. Nurbuana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya saksi mendengar ada yang berteriak minta tolong, kemudian saksi keluar rumah dan melihat warga sudah ramai di dekat area pesawahan dan mengatakan ada mayat Sarbin.

Bahwa saksi awalnya tidak melihat begitu jelas karena gelap, saksi hanya menggunakan cahaya dari handphone saksi, kemudian saksi menghubungi anggota piket Polsek Sobang.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat Sarbin dalam posisi telungkup penuh lumpur dan ada luka sayatan dan luka tusuk.

Bahwa kemudian saksi mencari informasi dan dari saksi Sumi saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi perkelahian antara Sarbin dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa awalnya Sarbin datang ke rumah saksi Sumi lewat pintu dapur dan melakukan perbuatan asusila terhadap saksi Sumi, hal tersebut diketahui oleh saksi Artha dan saksi Sukarma lalu mereka mendobrak pintu dapur rumah saksi Sumi dan terjadilah perkelahian tersebut.

Bahwa dari keterangan saksi Sumi Sarbin dipukul oleh saksi Artha dan saksi Sukarma kemudian Sarbin melarikan diri ke sawah namun berhasil dikejar dan kembali dipukul.

Bahwa saksi Sumi adalah kakak ipar saksi Artha.

Bahwa kemudian saksi mengamankan saksi Sukarma, sedangkan saksi Artha dan terdakwa Juned ada di rumah saksi Eman.

Bahwa saat kejadian suami saksi Sumi tidak ada di rumah sedang ke gunung bekerja.

Bahwa setahu saksi terdakwa Juned, saksi Artha, saksi Sukarma berteman dengan Sarbin.

Bahwa dari keterangan terdakwa Juned bahwa Sarbin pernah mengganggu istri terdakwa Juned.

Bahwa dari keterangan saksi Artha awalnya dia diberitahu oleh saksi Sukarma bahwa Sarbin masuk ke dalam rumah saksi Sumi lewat pintu dapur kemudian saksi ARtha dan saksi Sukarma mendatangi rumah saksi Sumi dan mengintip dari dinding dan melihat Sarbin sedang mencium saksi Sumi kemudian saksi Artha dan saksi Sukarma mendobrak pintu dapur lalu

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbin berusaha melarikan diri namun dipukul berkali-kali oleh saksi Artha menggunakan tangan kosong ke arah punggung dan kepala.

Bahwa kemudian saksi Sukarma yang berada di dekat pintu dapur melihat Sarbin hendak lari keluar berusaha menghentikannya dengan cara memukul kepala Sarbin sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Sarbin melarikan diri ke sawah dan kembali dikejar oleh saksi Artha sedangkan saksi Sukarma tidak ikut namun berteriak minta tolong agar Sarbin tidak melarikan diri lalu saksi Sukarma pulang.

Bahwa saksi Artha berhasil mengejar Sarbin lalu kembali memukul punggung Sarbin selanjutnya datang terdakwa Juned lalu menusuk Sarbin.

Bahwa dari keterangan terdakwa Juned ia telah menusuk Sarbin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu punggung, pundak/ belakang kepala dan leher.

Bahwa saat terdakwa Juned menusuk Sarbin saksi Artha tidak melakukan apapun.

Bahwa pekerjaan saksi adalah Polisi.

Bahwa rumah saksi sekitar 100 meter dari lokasi kejadian.

Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa Juned diambil di rumah Rojali karena setelah kejadian terdakwa Juned membuang pisau tersebut di dekat rumah Rojali.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 6: Sumi Binti Sukani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroiyokan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wib Sarbin mengirim pesan singkat ke saksi melaui handphone dan menanyakan apakah saksi menjual rokok dan saksi jawab saksi tidak menjual rokok, lalu Sarbin menelepon saksi dan mengatakan akan datang ke rumah saksi untuk mengambil rokok dan saksi bilang saksi tidak jualan rokok, rokok yang ada di rumah untuk persediaan suami saksi.

Bahwa namun Sarbin tetap datang ke rumah saksi akan tetapi tidak lewat pintu depan melainkan lewat pintu dapur.

Bahwa kemudian setelah Sarbin masuk saksi yang ada di ruang tengah ditarik hingga ke dapur kemudian saksi didorong hingga jatuh lalu Sarbin menduduki kaki saksi selanjutnya memaksa membuka baju saksi sambil mencium pipi dan bibir saksi.

Bahwa saksi berusaha untuk melawan lalu datang saksi Artha dan saksi Sukarma mendobrak pintu dapur rumah saksi seketika Sarbin terkejut dan berdiri lalu berusaha melarikan diri namun berhasil dipukul oleh saksi Artha dan mengenai punggungnya, lalu saat di pintu dapur ada saksi Sukarma dan berusaha menahan Sarbin dengan memukul belakang kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali namun Sarbin berhasil kabur, lalu dikejar oleh saksi Artha sedangkan saksi tidak berani keluar karena takut.

Bahwa saksi Artha dan saksi Sukarma melakukan pemukulan terhadap Sarbin dengan tangan kosong.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi yang pernah diperlakukan tidak pantas oleh Sarbin adalah saksi Uum yaitu istri terdakwa Juned.

Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa Juned datang dan menusuk Sarbin.

Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah bersama dengan anak saksi yang masih kecil sedangkan suami saksi tidak berada di rumah sedang bekerja.

Bahwa saksi Artha adalah adik ipar saksi sedangkan saksi Sukarma saudara dari ibu saksi.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dijukan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 7: Rojali alias Ojal Bin Jamad,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya saksi sedang berada di pos ronda lalu mendengar suara minta tolong kemudian saksi mencari sumber suara tersebut dan bertemu dengan saksi Artha dan terdakwa Juned di sawah sudah penuh lumpur lalu saksi tanya ada apa namun terdakwa Juned diam saja.



Bahwa saksi melihat terdakwa Juned sedang marah sambil memegang sebilah pisau lalu saksi ambil pisau tersebut dan mengajak terdakwa Juned ke rumah saksi Eman selanjutnya saksi pulang.

Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa saat itu namun setelah di kepolisian barulah saksi mengetahui jika telah terjadi perkelahian antara saksi Artha, saksi Sukarma, terdakwa Juned dan Sarbin.

Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sarbin.

Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 8: Uum Umyati Binti Pulung,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami saksi;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengerojukan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa saksi kenal dengan Sarbin yang merupakan teman suami saksi yaitu terdakwa Juned.

Bahwa Sarbin sering main ke rumah saat ada terdakwa Juned, namun ketika terdakwa Juned tidak ada Sarbin juga datang ke rumah dan menggoda saksi.

Bahwa Sarbin sering mengajak saksi untuk berselingkuh akan tetapi saksi tidak mau.



Bahwa Sarbin pernah memaksa mencium saksi sebanyak 3 (tiga) kali saksi karena takut saksi diam saja.

Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Kampung Cibece Desa Sindanglaya untuk silaturahmi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 saksi sedang berbelanja di pedagang keliling dan mendapat kabar jika telah terjadi perkelahian di kampung Cilebang dan dari informasinya yang menjadi korban adalah Sarbin sedangkan saah satu pelakunya adalah terdakwa Juned.

Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah mertua dan menanyakan berita tersebut dan dibenarkan oleh mertua saksi, lalu saksi pulang ke rumah orangtua saksi.

Bahwa saksi pernah menceritakan perihal perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Sarbin terhadap saksi kepada terdakwa Juned, saksi melihat terdakwa Juned menahan emosi.

Bahwa selain saksi ada saksi Sumi yang juga diganggu oleh Sarbin.

Bahwa saksi mengenali pisau yang dijadikan barang bukti di persidangan yang sering dibawa oleh terdakwa Juned ke kebun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 9: Eman Bin Rasmin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroiyokan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Artha dan saksi Sukarma.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya sekitar pukul 20.30 wib saksi sedang di rumah mendengar ada yang berteriak meminta tolong kemudian saksi keluar dan melihat orang sudah berdatangan ke pos ronda, lalu saksi mendatangi pos ronda dan mendengar bahwa telah terjadi perkelahian antara Sarbin dengan saksi Artha dan terdakwa Juned, oleh karena saksi takut melihat saksi kembali ke rumah.

Bahwa sekitar pukul 21.00 wib datang saksi Rojali membawa terdakwa Juned dan saksi Artha yang sudah penuh lumpur untuk meminta tolong kepada saksi.

Bahwa dari keterangan saksi Artha dia telah memukul Sarbin sedangkan terdakwa Juned mengatakan telah menusuk Sarbin.

Bahwa dari keterangan saksi Artha awalnya Sarbin ketahuan masuk ke dalam rumah saksi Sumi sedangkan suami saksi Sumi tidak berada di rumah dan setelah diintip oleh saksi Artha saksi Sumi sedang dicium oleh Sarbin sehingga membuat saksi Artha marah kemudian mendobrak pintu dapur rumah saksi Sumi kemudian memukul Sarbin dan Sarbin melarikan diri ke sawah dan berhasil dikejar oleh saksi Artha lalu kembali dipukul oleh saksi Artha.

Bahwa saat saksi Artha sedang berkelahi dengan Sarbin datang terdakwa Juned dan langsung menusuk Sarbin menggunakan pisau miliknya.

Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Sarbin dan mengetahui jika Sarbin telah meninggal dunia, lalu saksi kembali ke rumah dan tak lama datang polisi.

Bahwa saksi Artha adalah adik ipar saksi Sumi.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar gossip di kampung jika Sarbin sering mengganggu istri orang diantaranya saksi Uum yaitu istri terdakwa Juned dan saksi Sumi.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 10: Artha alias Petok Bin Asmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Juned bersama dengan saksi dan saksi Sukarma.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wib saksi sedang berada di rumah saudara yang tidak jauh dari rumah saksi Sumi diberitahu oleh saksi Sukarma bahwa ada Sarbin masuk ke rumah saksi Sumi sedangkan suami saksi Sumi tidak ada di rumah, kemudian saksi dengan saksi Sukarma pergi ke rumah saksi Sumi.

Bahwa kemudian saksi melihat dari lubang dinding rumah saksi Sumi dan melihat Sarbin sedang mencium saksi Sumi sehingga membuat saksi emosi lalu saksi mendobrak pintu dapur rumah saksi Sumi kemudian masuk ke dalam sedangkan saksi Sukarma berada di pintu dapur.

Bahwa lalu saksi memukul badan dan punggung Sarbin berkali-kali namun dia berhasil lari keluar kemudian saksi Sukarma yang berada di pintu dapur berusaha menghentikannya dengan cara memukul pundaknya

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali namun Sarbin terus lari dan saksi kejar sedangkan saksi Sukarma tidak ikut mengejar.

Bahwa saksi mengajar Sarbin dan berhasil memegang badannya lalu saksi kembali memukul badan dan punggungnya namun Sarbin kembali berhasil lari menuju area persawahan lalu saksi kejar hingga sama-sama terjatuh di sawah dan kembali saksi memukul punggung dan kepalanya berkali-kali.

Bahwa saat sedang memukul Sarbin datang terdakwa Juned dan langsung mengeluarkan pisau lalu menusuk Sarbin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu punggung belakang, kepala belakang dan leher dengan cara menggorok.

Bahwa Sarbin sering mengganggu istri orang di kampung termasuk saksi Sumi dan istri terdakwa Juned yaitu saksi Uum.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 11: Sukarma Alias Omo Bin Armad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengerojukan dan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Juned bersama dengan saksi Artha dan saksi.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya saksi menuju masjid kampung untuk sholat isya dan dijalan melihat Sarbin sedang duduk sambil memegang handphone di depan rumah Sdr.Edi.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



Bahwa kemudian setelah shalat isya saksi berjalan melewati rumah saksi Sumi dan tidak sengaja melihat Sarbin masuk melalui pintu dapur sedangkan suami saksi Sumi sedang tidak berada di rumah.

Bahwa kemudian saksi memberitahu saksi Artha yang merupakan adik ipar saksi Sumi kemudian saksi bersama dengan saksi Artha mendatangi rumah saksi Sumi, lalu saksi Artha mengintip dari lubang dinding dapur rumah saksi Sumi dan melihat saksi Sumi sedang berciuman dengan Sarbin dengan posisi duduk, lalu saksi Artha mendobrak pintu dapur tersebut sehingga Sarbin kaget dan berusaha lari.

Bahwa namun saksi Artha memukul Sarbin dan Sarbin tetap berusaha lari dan saksi sempat menahan Sarbin agar tidak kabur dengan memukul kepala belakang Sarbin sebanyak 3 (tiga) kali namun Sarbin berhasil kabur.

Bahwa saksi Artha mengejar Sarbin sedangkan saksi tidak ikut mengejar, oleh karena saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saksi berteriak minta tolong.

Bahwa saksi tidak melihat apa yang terjadi antara saksi Artha dan Sarbin karena kondisi tempat kejadian gelap, saksi hanya diam saja di dekat pintu dapur rumah saksi Sumi.

Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah.

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa Juned datang dan menusuk Sarbin.

Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Sarbin meninggal dunia.

Bahwa saksi tidak mengenali pisau yang diajukan ke persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. dr. Budi Suhendar, DFM., Sp.F** dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

Bahwa ahli lulusan dari fakultas kedokteran Universitas Trisakti tahun 2000 kemudian melanjutkan studi mengambil spesialis Forensik di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2005.

Bahwa saat ini ahli bekerja di instalasi kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Drajat Prawiranegara Serang sebagai Kepala Instalasi.

Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli sebagai dokter spesialis forensik adalah berperan dalam pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan salah satunya dengan melakukan pemeriksaan luar maupun dalam/ otopsi dan menuangkan hasil pemeriksaan tersebut ke dalam Visum et Repertum.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekitar pukul 14.24 wib ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah yang bernama Sarbin Bin Jali.

Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu, satu luka tusuk pada punggung sebelah kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri. Ditemukan memar pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus hingga paru kiri dan jantung, luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberikan petunjuk bahwa orang ini melakukan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah, dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernafasan.

Bahwa sebab orang ini mati adalah akibat luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luka bacok pada leher tidak menyebabkan kematian karena hanya menembus sampai otot saja tidak mengenai pembuluh darah utama leher.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tersebut.

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara penusukan.

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak.

Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pos ronda dan mendengar ada teriakan meminta tolong, kemudian terdakwa mencari asal suara minta tolong tersebut lalu melihat saksi Artha sedang memukul Sarbin di sawah yang tidak jauh dari pos ronda tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa sakit hati dengan Sarbin karena telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung terjun ke sawah lalu mengeluarkan pisau yang biasa terdakwa bawa dan langsung menusuk ke punggung kiri, belakang kepala dan menggorok pipi bawah kanan Sarbin

Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi Artha dengan Sarbin.

Bahwa setelah kejadian terdakwa bersama dengan saksi Artha bertemu dengan saksi Rojali kemudian membawa terdakwa dan saksi Artha ke rumah saksi Eman kemudian dibawa ke Kantor Polisi.

Bahwa terdakwa sakit hati kepada Sarbin karena telah mengganggu istri terdakwa yaitu saksi Uum dengan cara mencium dan sering membohongi

*Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara mengajak terdakwa main akan tetapi Sarbin tidak datang namun datang ke rumah terdakwa dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada istri terdakwa sehingga terdakwa merasa harga diri terdakwa telah dilecehkan.

Bahwa istri terdakwa pernah minta pulang ke rumah orangtuanya karena selalu diganggu oleh Sarbin.

Bahwa apa yang terdakwa lakukan dan saksi Artha lakukan tidak ada rencana sebelumnya.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos milik korban Sarbin (alm) bin Jali, 1 (satu) buah celana pendek milik korban Sarbin (alm) bin Jali, 1 (satu) buah kaos dalam milik korban Sarbin (alm) bin Jali, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dengan merk Ardiles milik korban Sarbin (alm) bin Jali, 2 (dua) buah sarung bercorak kotak-kotak milik korban Sarbin (alm) bin Jali dan 1 (satu) buah pisau bersarung warna coklat mermotif.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum no. 027/Kedrof/VII/2017 an. Sarbin Bin Jali yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kota Serang dan ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu satu luka tusuk pada punggung sisi kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri, Ditemukan memar pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga paru kiri dan jantung. Luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberi petunjuk bahwa orang ini memberikan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernapasan. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan. Saat kematian diperkirakan antara delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak telah terjadi tindak pidana penusukan menggunakan sebilah pisau.
2. Bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa Juned dan yang ditusuk adalah Sarbin Bin Jali.
3. Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pos ronda dan mendengar ada teriakan meminta tolong, kemudian terdakwa mencari asal suara minta tolong tersebut kemudian melihat saksi Artha sedang memukul Sarbin di sawah yang tidak jauh dari pos ronda tersebut.
4. Bahwa oleh karena terdakwa sakit hati dengan Sarbin karena telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung terjun ke sawah lalu mengeluarkan pisau yang biasa terdakwa bawa dan langsung menusuk ke punggung kiri, belakang kepala dan menggorok pipi bawah kanan Sarbin
5. Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi Artha dengan Sarbin.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian terdakwa bersama dengan saksi Artha bertemu dengan saksi Rojali kemudian membawa terdakwa dan saksi Artha ke rumah saksi Eman untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polisi.

7. Bahwa terdakwa sakit hati kepada Sarbin karena telah mengganggu istri terdakwa yaitu saksi Uum dengan cara mencium dan sering membohongi terdakwa dengan cara mengajak terdakwa main akan tetapi Sarbin tidak datang namun datang ke rumah terdakwa dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada istri terdakwa sehingga terdakwa merasa harga diri terdakwa telah dilecehkan.

8. Bahwa apa yang terdakwa lakukan dan saksi Artha lakukan tidak ada rencana sebelumnya.

9. Bahwa hasil Visum et Repertum no. 027/Kedrof/VII/2017 an. Sarbin Bin Jali yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kota Serang dan ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu satu luka tusuk pada punggung sisi kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri, Ditemukan memar pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus hingga paru kiri dan jantung. Luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberi petunjuk bahwa orang ini memberikan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernapasan. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan.

*Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat kematian diperkirakan antara delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta

melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d. 1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah terdakwa Juned Alias Une Bin Arpana yang lebih lanjut akan

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

## A.d.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak telah terjadi tindak pidana penusukan menggunakan sebilah pisau yang dilakukan oleh terdakwa Juned dan yang ditusuk adalah Sarbin Bin Jali.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang berada di pos ronda dan mendengar ada teriakan meminta tolong, kemudian terdakwa mencari asal suara minta tolong tersebut kemudian melihat saksi Artha sedang memukul Sarbin di sawah yang tidak jauh dari pos ronda. Melihat hal tersebut terdakwa yang sebelumnya sakit hati dengan Sarbin karena telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung terjun ke sawah kemudian mengeluarkan pisau yang biasa terdakwa bawa dan langsung menusuk ke punggung kiri, belakang kepala dan menggorok pipi bawah kanan Sarbin.

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur Pasal 338 KUHP ini adalah harus diketahui tindakan dari si pelaku serta obeknya, artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Lain hal nya dengan Pasal 351 karena kehendak dari pelaku bukan matinya orang lain akan tetapi supaya mendapat sakit, luka atau rusak kesehatannya. Meskipun dalam preteknya sulit pembuktiannya namun dapat dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai si korban. Kesengajaan dapat disimpulkan dari kemungkinan paling logis dari alat yang digunakan misanya ditembakkan ke kepala atau ke jantung sehingga menggambarkan sebagai kehendak untuk membunuh.

Menimbang, bahwa terhadap objeknya harus orang lain, yaitu bukan jenazah, diri sendiri ataupun boneka dan sebagainya yang bukan orang.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini yaitu merampas nyawa orang lain, meliputi segala cara merampas jiwa seperti memukul, menusuk, menyembelih, menembak, meracun, mencekik dan sebagainya yang harus merupakan tindakan spontan. Spontan disini maksudnya seperti begitu ia merasa tersinggung dan tergugah melakukan pembunuhan langsung ia mencari alat yang digunakannya untuk melakukan pembunuhan itu, jadi tidak pakai pikir-pikir secara tenang tentang untung ruginya atau cara pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa yang sakit hati atas perbuatan Sarbin terhadap istri terdakwa, melihat saksi Artha sedang memukul Sarbin di area pesawahan seketika timbul niat untuk membalas sakit hati tersebut dengan cara mendekati Sarbin yang sedang dipukul oleh saksi Artha lalu mengeluarkan sebilah pisau yang biasa terdakwa bawa kemudian menusukkan ke Sarbin dan mengenai punggungnya lalu kembali menusuk dan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai belakang leher, serta kembali menyayat bagian lehernya sehingga mengakibatkan Sarbin meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum no. 027/Kedrof/VII/2017 an. Sarbin Bin Jali yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Radjat Prawiranegara Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Kota Serang dan ditandatangani oleh dr. Budi Suhendar, DFM, Sp.F tanggal 20 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan mayat laki-laki yang menurut keterangan berusia tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam yaitu satu luka tusuk pada punggung sisi kiri, tiga luka bacok pada kepala, telinga kiri dan dagu hingga leher sisi kanan, satu luka sayat pada lengan bawah kiri, Ditemukan memar pada dahi, pelipis, kelopak mata, pipi, dagu, bahu, luka lecet pada dahi, kelopak mata, perut, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan, serta luka terbuka pada kepala akibat kekerasan tumpul. Luka tusuk pada punggung sisi kiri menembus hingga paru kiri dan jantung. Luka sayat pada lengan bawah kiri memiliki pola dan gambaran sesuai dengan luka tangkis yang memberi petunjuk bahwa orang ini memberikan perlawanan. Selanjutnya pada rongga dada kiri dan rongga perut ditemukan darah dan organ tampak pucat serta ditemukan lumpur pada saluran pernapasan. Sebab mati orang ini adalah akibat luka tusuk pada punggung sisi kiri yang menembus hingga paru kiri dan jantung dan menimbulkan pendarahan. Saat kematian diperkirakan antara delapan hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Juned telah merampas nyawa Sarbin Bin Jali dengan cara menusuk menggunakan senjata tajam ke beberapa bagian tubuhnya yang mengakibatkan pendarahan sehingga Sarbin Bin Jali meninggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb



**A.d.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;**

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan unsur dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut serta” adalah bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan. Dalam pelaksanaannya terdapat kerjasama yang erat antara perbuatan masing-masing pelaku sebagai suatu kesatuan. Atau dalam pengertian lain terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu, kerjasama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 20.30 wib di area pesawahan Kampung Cilebang Rt.04 Rw.04 Desa Sukajaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak terdakwa yang awalnya sedang berada di pos ronda mendengar suara teriakan minta tolong. Kemudian terdakwa mencari sumber suara tersebut dan menemukan saksi Artha sedang memukul Sarbin Bin Jali di area sawah Kampung Cilebang. Melihat kejadian tersebut seketika terdakwa ingin membalas rasa sakit hatinya kepada Sarbin Bin Jali yang telah melecehkan terdakwa Juned yaitu mengganggu istri terdakwa Juned saat terdakwa Juned tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa terdakwa Juned tidak mengetahui apa penyebab saksi Artha memukul Sarbin Bin Jali dan saksi Artha pun demikian melihat terdakwa Juned yang tiba-tiba datang dan langsung mengeluarkan sebilah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau kemudian menusuk Sarbin Bin Jali. Dari keterangan saksi Artha, saksi Sukarma mereka tidak mengetahui apa penyebab terdakwa Juned menusuk Sarbin saat itu, oleh karena mereka sama sekali tidak mengetahui terdakwa Juned akan datang.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerjasama antara saksi Artha dan terdakwa Juned untuk melakukan perbuatan tindak pidana terhadap Sarbin Bin Jali sehingga dapat dikategorikan antara saksi Artha dan terdakwa Juned melakukan perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok yang diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos milik korban Sarbin Bin Jali, 1 (satu) buah celana pendek milik korban Sarbin Bin Jali, 1 (satu) buah kaos dalam milik korban Sarbin Bin Jali, 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dengan merk Ardiles milik korban Sarbin Bin Jali, 2 (dua) buah sarung bercorak kotak-kotak milik korban Sarbin Bin Jali, dikembalikan kepada saksi Sahamam Bin Jali sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bersarung warna coklat mermotif perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa korban yaitu Sarbin Bin Jali adalah seorang yang suka melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap istri teman-temannya yaitu terhadap saksi Sumi dan saksi Uum. Oleh karena itu sebagai manusia biasa yang memiliki batas kesabaran oleh karena merasa harga dirinya sebagai seorang suami telah dilecehkan maka terjadilah perbuatan menghilangkan nyawa tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Juned. Namun demikian perbuatan menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan yang dilarang tidak hanya oleh Undang-Undang namun juga oleh ajaran agama manapun.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sarbin Bin Jali meninggal dunia.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Juned alias Une Bin Arpana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juned alias Une Bin Arpana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos milik korban Sarbin Bin Jali.
- 1 (satu) buah celana pendek milik korban Sarbin Bin Jali.
- 1 (satu) buah kaos dalam milik korban Sarbin Bin Jali.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna biru dengan merk Ardiles milik korban Sarbin Bin Jali.
- 2 (dua) buah sarung bercorak kotak-kotak milik korban Sarbin Bin Jali.

*Dikembalikan kepada saksi Sahamam Bin Jali.*

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau besarung warna coklat bermotif.

*Dirampas untuk negara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh **KUSTRINI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **RAHMAWATI, SH., MH.**, dan **NARTILONA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDURAHMAN SIATAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh **JOKO SUSANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. RAHMAWATI, SH.,MH.**

**KUSTRINI, SH.,MH.**

**2.NARTILONA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**ABDURAHMAN SIATAN.**

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 160/Pid.B/2017/PN-Rkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45